

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU KABUPATEN ACEH SELATAN

2018

PUTUSAN NOMOR 001/PS.REG/01.10/IX/2018 37 HLM

**PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN**

ABSTRAK

- Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Zamzami Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Aceh Selatan dan Nazaruddin, S.H Sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Aceh Selatan keberatan atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan berupa keputusan Nomor : 39/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar hukum putusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017, Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017.
- Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan Nomor perkara 001/PS.Reg/01.10/IX/2018 tanggal 24 September 2018 ini pada Pokoknya Permohonan terkait adanya Keputusan Termohon dengan Nomor: 39/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana pemohon merasa keberatan dalam Keputusan Tersebut yang mengakibatkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai PKPI atas nama Hasbullah, S.Pd pada daerah pemilihan 3 Nomor Urut 4 dihapus dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan memutuskan : Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya dan Membatalkan serta Mencabut Surat Keputusan KIP Nomor: 39/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN

- Keputusan ini di putuskan dalam Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 06 Oktober 2018 dan di ucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Senin tanggal 8 Oktober 2018.